

ABSTRAK PERATURAN

PETA-KAPASITAS FISKAL-DAERAH

2016

PERMENKEU RI NOMOR 37/PMK.07/2016 TANGGAL 11 MARET 2016

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PETA KAPASITAS FISKAL DAERAH

ABSTRAK : - bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:
PP No. 30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 59, TLN 5219); PP No. 2 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 5, TLN 5272).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peta Kapasitas Fiska adalah gambaran kapasitas fiskal yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah.

Peta Kapasitas Fiskal ini digunakan untuk:pengusulan Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah, penilaian atas usulan pinjaman daerah, penentuan besaran dana pendampingan, jika dipersyaratkan, dan/atau hal lain yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan.

Peta Kapaisata Fiskal terdiri atas Peta Kapasitas Fiskal Provinsi dan Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota.

Penyusunan Peta Kapasitas Fiskal dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:

a. penghitungan Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
dan

b.penghitungan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota.

Peta Kapasitas Fiskal Provinsi untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peta Kapasitas Fiskal Kabupaten/Kota untuk masing-masing daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.07/2015 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 11 Maret 2016 dan diundangkan pada tanggal 14 Maret 2016.